



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/45/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGI DEWAN MASJID INDONESIA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Uang Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bagi Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Hibah Berupa Uang Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bagi Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang beralamatkan di Jl. PB. Sudirman No. 28 Barat Mapolres Situbondo sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- KEDUA** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Situbondo, antara lain :
- a. Bantuan operasional dana kemakmuran masjid di Kabupaten Situbondo; dan
 - b. Biaya operasional kegiatan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- yang berlaku.
- KEEMPAT** : Setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pencairan hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dan langsung dipindahbukukan ke rekening penerima hibah dengan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan.

- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Uang Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bagi Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.